

SKRIPSI
PENGAWASAN BAWASLU DALAM PILKADA SERENTAK KOTA
MATARAM TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus : Bawaslu Kota Mataram)

Diajukan sebagai salah satu syarat Guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENGAWASAN BAWASLU DALAM PILKADA SERENTAK KOTA
MATARAM TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Bawaslu Kota Mataram)



Disusun dan diajukan oleh :
WISNU ARYA PAMUNGKAS
NIM.2171300065

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi :
Mataram , 09 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN.0008075914

Ayatullah Hadi, S.IP., M.L.P
NIDN.0816057902

Mengetahui.

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENGAWASAN BAWASLU DALAM PILKADA SERENTAK KOTA
MATARAM TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Bawaslu Kota Mataram)
Disusun dan diajukan Oleh :

WISNU ARYA PAMUNGKAS
NIM: 2171300065

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 09 Agustus 2021 Dinyatakan telah memenuhi persyaratan
Menyetujui


Tim Penguji

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Drs. H. Darmansyah, M.Si</u>
NIDN. .0008075914 | (PU)  |
| 2. <u>Ayatullah Hadi S.IP.,M.L.P</u>
NIDN0816057902 | (PP)  |
| 3. <u>Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si</u>
NIDN. 0815118302 | (PN)  |

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : WISNU ARYA PAMUNGKAS

NIM : 217130065

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



Mataram, 9 Agustus 2021
Mahasiswa,

WISNU ARYA PAMUNGKAS
217130065



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU ARYA PAMUNGKAS
NIM : 21130065
Tempat/Tgl Lahir : PAMUNG 14-04-1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOK
No. Hp : 082236530014
Email : Pamungkasintan11@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak Kota Mataram Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 (studi kasus Bawaslu Kota Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%


Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 16-09.....2021
Penulis


WISNU ARYA P.
NIM. 21130065

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

v



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu ARYA PAMUNGKAS
NIM : 217130065
Tempat/Tgl Lahir : Payunib, 14-04-1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082236530014 / Pamungkasutany@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Dengawasan Bawaslu Dalam Pilkada Serentak Kota Mataram Tahun 2020 Di Masa Pandemi COVID-19 (studi kasus Bawaslu Kota Mataram)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 - 09 2021
Penulis



Wisnu ARYA P
NIM. 217130065

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

KEEP MOVING FORWARD

TERUSLAH BERGERAK MAJU

BERGERAK MAJU DALAM KEBAIKAN

KARENA SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG BERGUNA

BAGI SESAMA

BISMILLAHI TAWAKALTU' ALALLAH



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang pertama dari segalanya...

Sujud dan syukurku kepada Allah SWT berkat rahmat, cinta dan kasih sayangnya yang telah memberikan hambanya ini kesempatan, kesehatan, dan mempercayai untuk menitipkan segelintir ilmu serta memberikan nikmat yang begitu besar tentang kehidupan dan cinta. Atas karunianya serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku kepada :

Ayah dan Ibu

Bapak Safarudin dan Ibu Baiq Nawasih S.Pd dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan selalu menyemangati serta do`a tulus yang selalu mengiringi setiap langkah dihidup Putra mu ini.

Kakak-adikku

Ketiga saudaraku Lalu Suherman Prayatna, Banyu Wiratama, Gigih Rizky saputra, yang selalu memotivasi, menyemangati dan memberikan do`a untuk keberhasilanku ini. Terima kasih atas kasih sayang dan segala kekuatan yang tulus selama ini, semoga suatu saat nanti saudara mu ini dapat membalas semua budi baik yang telah kalian diberikan.

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan di masa depan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul:

PENGAWASAN BAWASLU DALAM PILKADA SERENTAK KOTA MATARAM TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus: Bawaslu Kota Mataram)” dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi untuk menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Proposal ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd.Gani, M.,Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi S.IP M.,IP Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs H. M. Darmansyah, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan gambaran serta banyak membantu dalam penyelesaian proposal dan skripsi ini.
6. Bapak/ibu para Karyawan dan staf TU di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam pelayanan akademik selama menjalani pendidikan.
7. Kedua Matahari tersayang Bapak Safarudin. dan Ibuku tercinta Baiq Nawasih S.Pd yang senantiasa mendo`akan yang terbaik buat putra tercintanya, serta memberikan semangat yang begitu luar biasa.
8. Kakak-Adik Lalu Suherman , Banyu Wiratama, Silvia Febria dan Gigih risky saputra selaku saudara yang sangat saya sayangi dan cintai. Terimakasih selama ini kalian banyak membantu secara moral dan material, dan

mendorong semangat sodaramu ini untuk keluar dari keadaan berkabung untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan yang selalu setia menemani dan saling membantu dalam menyelesaikan proposal ini Septia Widiarni, Nurul Fajri, Rizky Hidayatiningsih, M. Rizky Alby Peradana , Muhammad Husnaini.
10. Teman tersayang yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian proposal ini INTAN LAELA SARI
11. Untuk teman-teman Angkatan 2017 terkhusus kelas B Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.


Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tentu belum sempurna seperti yang diharapkan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aminn.

Mataram, 9 Agustus 2021

Penulis

WISNU ARYA PAMUNGKAS

Nim: 217130065



ABSTRAK

PENGAWASAN BAWASLU DALAM PILKADA SERENTAK KOTA MATARAM TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19

Badan Pengawas Pemilu adalah salah satu lembaga yang bertugas dalam Pemilu atau pun Pilkada yang bertugas dalam pengawasan seluruh tahapan kegiatan Pilkada yang bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran dalam proses tahapan Pilkada. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kota Mataram bertugas mengawasi jalannya Pilkada Serentak lanjutan tahun 2020 ditengah kondisi Bencana Non alam Covid-19. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data, analisis data, reduksi data dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Bawaslu Dalam Pilkada serentak Kota Mataram Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 sudah berjealan sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi yang ada yakni Perbawaslu No.4 Tahun 2020, yang dimana dalam proses pengawasannya Bawaslu Kota Mataram banyak menjumpai temuan-temuan pelanggaran yang tertera dalam pasal-pasal Perbawaslu No.4 tahun 2020. Dengan demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Mataram sudah di lakukan dengan maksimal mengingat pelanggaran yang ada sudah di berikan penindakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Kata Kunci: pengawasan, Bawaslu ,Pilkada

ABSTRACT

SUPERVISION OF BAWASLU IN THE MATARAM CITY SIMULTANEOUS ELECTIONS IN 2020 DURING COVID-19 PANDEMIC

The Election Supervisory Body is one of the entities in charge of the General Election, or Pilkada, and is entrusted with overseeing all stages of Pilkada operations in order to avoid and respond to infractions during the process. During the Covid-19 Non-Natural Disaster, the Mataram City Bawaslu is in charge of overseeing the 2020 Simultaneous Regional Elections. This study aims to find out how the Mataram City Bawaslu Supervision in the 2020 Simultaneous Regional Elections during the Covid-19 Pandemic hit the entire territory of the Republic of Indonesia. The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques, data analysis, data reduction and drawing conclusions from existing data. According to the findings of this study, Bawaslu's supervision of Mataram City's simultaneous elections in 2020 during the Covid-19 Pandemic has been clogged, as required by existing regulations, namely Perbawaslu No. 4 of 2020. The articles of Perbawaslu No. 4 of 2020 contain the findings of violations. Thus, this study can conclude that the supervision carried out by the Mataram City Bawaslu has been carried out to the maximum, considering that existing violations have been given action following existing regulations.

Keywords: Supervision, Election Supervisory Body (Bawaslu), Regional Elections



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGHANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masala	4
1.3 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5

2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 kajian teori.....	12
2.3 kerangka berfikir	38
2.3 Definisi Konseptual	39
2.4 Definisi Operasiona	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 pendekatan dan jenis penelitian	41
3.1.2 jenis penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram .	53
4.1.2 Visi-Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Matara.	54
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram	55
4.2 Pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak Kota Mataram Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19.....	56
4.2.1 Pengawasan pendahuluan/ Steering controls.....	57
4.2.2 Standar pengawasan.....	59
4.2.3 Target Pengawasan.....	61
4.2.4 Hasil pengawasan64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 KESIMPULAN.....	73
5.2 SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 kerangka berfikir.....	38
Gambar 4.1 struktur organisasi Bawaslu Kota Mataram	56
Gambar 4.2 presentase giat kampanye pelaksanaan proses	69
<u>Gambar 4.3 diagram apk paslon</u>	<u>70</u>
<u>Gambar 4.4 presentase kepatuhan STTP.....</u>	<u>71</u>
<u>Gambar 4.5 statistik dugaan pelanggaran kampanye</u>	<u>72</u>

DAFTAR TABEL


<u>Tabel 2.1 penelitian terdahulu</u>	<u>8</u>
---	----------

<u>Tabel 4.1</u>	<u>Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mataram.....</u>	<u>51</u>
<u>Tabel 4.2</u>	<u>Luas wilayah Kota Mataram menurut kecamatan</u>	<u>52</u>
<u>Tabel 4.3.</u>	<u>Batas wilayah Kota Mataram.....</u>	<u>53</u>
<u>Tabel 4.4</u>	<u>Data surat koordinasi</u>	<u>59</u>
<u>Tabel 4.5</u>	<u>standar operasional prosedur.....</u>	<u>61</u>
<u>Tabel 4.6</u>	<u>Data surat Himbauan</u>	<u>63</u>
<u>Tabel 4.7</u>	<u>hasil pengawasan pelanggaran prokes selama kampanye ..</u>	<u>67</u>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 kerangka berfikir	38
Gambar 4.1 struktur organisasi Bawaslu Kota Mataram	56
Gambar 4.2 presentase giat kampanye pelaksanaan proses	69
<u>Gambar 4.3 diagram apk paslon</u>	<u>70</u>
<u>Gambar 4.4 presentase kepatuhan STTP.....</u>	<u>71</u>
<u>Gambar 4.5 statistik dugaan pelanggaran kampanye</u>	<u>72</u>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia dan penduduk Indonesia memiliki peran paling besar dalam menentukan nasib negaranya dengan sistem demokrasi sebagai landasannya yang membuat suara rakyat adalah segala-galanya. Sistem demokrasi ini memerlukan tahapan yang disebut dengan Pemilihan Umum (selanjutnya : Pemilu) yang di selenggarakan lima tahun sekali dengan suara rakyat sebagai suatu yang harus di rebut atau dimenangkan. Suara suara yang perebutkan oleh para kandidat dengan kendaraan partai politik untuk menduduki kursi kursi parlemen yang di perebutkan dan jabatan jabatan lain seperti walikota bupati gubernur hingga presiden.

Pada saat inilah diselenggarakan kampanye sebagai perwujudan seruan pengenalan kandidat dan partai pengusung kepada masyarakat dengan memperkenalkan visi, misi, dan program-program yang telah di realisasikan kepada kandidat beserta masyarakat. Setiap wilayah memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, KPU selalu berkaitan tentang pemilihan umum, dari jauh-jauh hari KPU sudah menyuarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menentukan pilihan wakil rakyat.

KPU juga mengatur tahapan pemilihan, jalan pemilihan, dan jadwal pemilihan agar pemilihan umum terjadwal dari pendaftaran calon kandidat,

menyelesaikan berkas-berkas sampai dengan akhir penentuan calon lolos verifikasi berkas sebagai calon yang dinyatakan lolos dalam pendaftaran calon kandidat sah.

Dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah, terdapat beberapa komponen yang ada dalam pemilu salah satunya adalah pemantau. Pemantau adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan berbadan hukum atau perkumpulan yang terdaftar pada pemerintahan daerah, lembaga pemantau dan pemilihan dari luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Dalam hal ini, institusi tersebut harus memenuhi syarat yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terintegrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota. Jika sebelumnya akreditasi pemantau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, saat ini UU nomor 10 tahun 2016 akreditasi dikeluarkan oleh Bawaslu (fety fitriana hertika dkk:2017).

Hal ini menimbulkan paradigma yang ada mengenai pemilu karena wujud dari konsekuensi hukum yang harus diikuti dengan perubahan UU yang berkaitan dengan pemilu legislative dan pemilihan Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17 yang berisi tentang Badan Pengawas Pemilu (Selanjutnya: Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sebagai lembaga pengawas atau pemantau setiap berjalannya pelaksanaan

pemilu yang di selenggarakan oleh KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan berdasarkan undang-undang, tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, hingga menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik.

Di tahun 2020 ini ditengah kondisi non alam yakni pandemi covid-19 sehingga pelaksanaannya ditunda kurang lebih selama 3 bulan. Setelah dikeluarkan perppu No. 2 tahun 2020 yang kemudian di undangkan dengan UU No.6 tahun 2020 maka pemilihan dilanjutkan meski pandemi belum berakhir. UU No. 6 tahun 2020 sebagai dasar hukum melanjutkan pemilihan umum sama sekali tidak mengatur tentang delik pidana pelanggaran. Semua dasar hukum tersebut sama sekali tidak menyiggung tentang protokol kesehatan. Pidana pelanggaran protokol kesehatan dapat ditemukan didalam UU non pemilihan.

Lebih jauh lagi syarat-syarat khusus dalam penyelenggaraan Pemilu di era new normal pandemic covid-19 diatur dalam PKPU NO. 5 Tahun 2020 yakni lebih jelasnya dalam Pasal 8C yaitu ; 1) Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. 2) Protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 dan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.3) Ketentuan mengenai tata cara teknis

pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan KPU.

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud dalam pasal 8C ayat (1) adalah; dilarang berkerumun dalam hal ini sudah jelas yakni kampanye secara langsung atau tatap muka, pertemuan terbatas dll. Disisi lain dalam hal penyelenggaraan juga memiliki protokol kesehatan antara lain petugas harus menjalani rapid test sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan juga menyediakan alat alat protokol kesehatan makser, hand sanitizer, termo gun dll) yang semuanya diatur untuk meminimalisir penyebaran virus dan menjamin kelancaran Pilkada serentak 2020.

Dari data Bawaslu Provinsi NTB per 11 november 2020, Bawaslu telah menindak 6 pelanggaran kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kota Mataram dengan rincian 3 teguran tertulis dan 3 teguran secara lisan dan Bawaslu akan membubarkan kampanye jika dalam 1 jam sejak di terbitkan peringatan tertulis sekiranya panitia tidak mengindahkan peringatan tersebut. (Bawaslu.co.id). selain pelanggaran protokol kesehatan Bawaslu Kota Mataram juga merekomendasikan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK dan Bahan Kampanye (BK) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang melanggar dengan total 205 titik yang tersebar di 6 Kecamatan.(suarantb.co.id).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai Strategi Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan Pilkada serentak Tahun 2020 di tengah new normal pandemi Covid-19, supaya dapat

mengoptimalkan pengawasan Pilkada serta agar tidak memperburuk keadaan pandemi Covid-19 yang sudah menjadi ancaman di seluruh dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulias dapat memberikan rumusan masalah yaitu bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Mataram pada pilkada serentak 2020 di era new normal pademi Covid-19?

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Mataram pada pilkada serentak 2020 di era new Normal pademi Covid-19.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau refrensi untuk para peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat menambah kekayaan pustaka di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau refrensi untuk Bawaslu Kota Mataram dalam perbaikan sistem pilkada selanjutnya.

3. Manfaat akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1) Program Studi Ilmu pemerintahan fakultaas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap suatu karya-karya ilmiah terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplik kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelusuran dan mendapatkan beberapa penelitian dari penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain sebagai berikut :

Table 2.1
Penelitian terdahulu

NO	Judul	Peneliti	Metode	Kesimpulan	Relevansi
1	<i>Peran Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) Dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di kabupaen Ponorogo</i>	Fety fitriana dkk	Kualitatif	Terdapat peran Bawaslu dalam pengawasan untuk meminimalisir adanya pelanggaran dengan melakukan pencegahan baik pelanggaran administrative, kode etik maupun tindak pidana pemilu.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah adanya pembahasan tentang strategi pengawasan dari Bawaslu Kab. Ponorogo tentang pencegahan pelanggaran yang sejalan dengan yang ingin diteliti oleh penulis
2	<i>Penguatan peran Panwaslu dalam pemilukada(Studi kasus</i>	Dedy Haryadi	Kualitatif	Terdapat peran panwaslu yang kurang didukung oleh	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bagaimana Undang-undang yang mempengaruhi strategi

	<i>Pemilikada Jembrana</i>			Undang-undang yang ada sehingga menjadikan panwaslu hanya sebagai lembaga AD HOC yang menghadapi persoalan kompleks semata	pengawasan panwaslu terhadap pemilikada sejalan dengan yang diteliti penulis.
3	<i>Penguatan BAWASLU dalam penegakan hukum Pemilu</i>	Anwar Cengkeng dkk	Kualitatif	Hal yang melatarbelakangi penguatan BAWASLU karena banyaknya pelanggaran pemilu serta penanganannya yang dirasa kurang efektif yang mempersempit peran dari BAWASLU	Relevansi penelitian 9ni dengan penelitian penulis adalah bagaimana peran Bawaslu yang harus diperluas guna memantapkan strategi pengawasan dari bawaslu.
4	<i>Peran BAWASLU pada pelaksanaan pemilihan gubernur LAMPUNG TAHUN 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang Demokratis</i>	Ali Abdul Wahid	Kualitatif	Adanya peran yang vital dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur lampung yang dipengaruhi oleh factor structural, substansi, dan factor kultur/budaya.	Relevansi dengan penelitian penulis adalah sejauh mana peran vital dari BAWASLU dalam Pemilu yang di pengaruhi oleh factor strategi dll.
5	<i>Peran Badan Pengawas pemilihan umum dalam penegakan</i>	Lalu Sopan Tirta kusuma, dkk	Kualitatif	Terdapat peran penting Bawaslu dalam sentra	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah strategi pengawasan dari BAWASLU yang

	<i>Hukum pemilu</i>			<p>Gakkumdu adalah menyelesaikan pelanggaran tidak pidana pemilu. Jika di dalam pengawasannya terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal, tahapan ke dua, sampai dengan tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur pidana.</p>	<p>sentral dalam penegakan hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapannya.</p>
--	---------------------	--	--	--	---

Dari table peneliti terdahulu di atas, penulis dapat memahami dan mengkaji ulang tentang penelitian yang akan diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut:

:Pertama, Fety Fitriana dkk, dengan judul penelitian *Peran Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) Dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan*, dengan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitiannya adalah Terdapat peran Bawaslu dalam pengawasan untuk meminimalisir adanya pelanggaran

dengan melakukan pencegahan baik pelanggaran administrative, kode etik maupun tindak pidana pemilu.

Kedua, Dedy Haryadi dengan judul penelitian *Penguatan peran Panwaslu dalam pemilukada (Studi kasus Pemilukada Jembrana)* yang menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitiannya adalah Terdapat peran panwaslu yang kurang didukung oleh Undang-undang yang ada sehingga menjadikan panwaslu hanya sebagai lembaga AD HOC yang mengadapi persoalan kompleks semata.

Ketiga, Anwar Cengkeng dkk dengan judul *Penguatan BAWASLU dalam penegakan hukum Pemilu* penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang hasilnya adalah Hal yang melatar belakangi penguatan BAWASLU karena banyaknya pelanggaran pemilu serta penanganannya yang dirasa kurang efektif yang mempersempit peran dari BAWASLU.

Keempat, Ali Abdul Wahid dengan judul *Peran BAWASLU pada pelaksanaan pemilihan GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang Demokratis* adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian adalah Adanya peran yang vital dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur lampung yang dipengaruhi oleh faktor struktural, substansi, dan factor kultur/budaya.

Kelima, Lalu Sopan Tirta kusuma, dkk dengan judul *Peran Badan Pengawas pemilihan umum dalam penegakan Hukum pemilu* sebuah penelitian yang megunakan metode penlotian dengan hasil “Terdapat peran penting Bawaslu dalam sentra Gakkumdu adalah menyelesaikan pelanggaran tidak pidana pemilu. Jika di dalam pengawasanya terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka

wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam peroses tahapan awal, tahapan ke dua, sampai dengan tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur pidana.

2.2 KAJIAN TEORI

2.2.1 Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Menurut Ockler dalam Handoko (1999:14) menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sarwoto menjelaskan Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasilnya dikehendaki. Manullang memberikan suatu definisi yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala suatu rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan

dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali (Situmorang: 1994:20).

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberkan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikn tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian bagi lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur:2011:176).

2.2.2. Tipe-tipe Pengawasan

Menurut Makmur (2011:176) Dilihat dari tipenya, pengawasan, memiliki tiga tipe pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalahatau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan tertentu dilakukan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent controls*). Pengawasan ini dikalukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayani (2013) pengawasan ialah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka pengawasan terhadap suatu kegiatan sangat perlu dilakukan untuk menjadikan hasil akhirnya sesuai dengan keinginan bersama.

2.2.3 Maksud dan Tujuan pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayani (2013:17) dalam Sopi (2013:17) yaitu:

- a. Untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handayani (2013 : 99) mengemukakan Definisi Pengawasan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi

- b. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran dalam pelaksanaan pekerjaan
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2.2.5 Proses Pengawasan

Menurut G. R. Terry dalam Sukama (1992:116) proses pengawasan terbagi atas empat tahapan yaitu:

- a. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.
- b. Mengukur pengawasan.
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standard an temuan perbedaan jika ada.
- d. Memperbaiki penyimpangan.
- e. Tahapan-Tahapan dalam proses pengawasan

Maman Ukas (2004:338) menjabarkan tahapan-tahapan pengawasan sebagai berikut:

- a. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seseorang masih menganggap bahwa hasilnya seperti yang diharapkan
- b. Perbandingan antara hasil nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu dengan hal ini.
- c. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berate tanpa adanya koreksi, jillau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

2.2.6 Fungsi Pengawasan

Adapun menurut Erni dan Saefullah (2005:12) fungsi dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengamnil langkah kkalirfikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai macam alternatif solusi atas berbagai macam masalah yang terkait dengan pencapain dan tujuan.

2.3 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Ramlan (2008) Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan laju roda pemerintahan. Terminologi jabatan politik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib bertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah mekanisme rekrutmen kepala daerah yang dilakukan secara politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan seleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar

dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra (Agus:2008).

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 menjelaskan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati , dan/ Walikota dan wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2.3.1 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat aturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kepentingann. Undang - Undang Dasar 1945 juga menentukan batas – batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka (Miriam 2013:169).

Materi yang diatur dalam perundang – perundangan yang berada dibawah Undang – Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi – materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggaraan pemilihan umum terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahan kembali ke dalam Undang – Undang (UU),

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang – Undang (UU), Peraturan Pemeritah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang paling menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
- e. Peraturan Koimisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- f. Perppu No. 2 tahun 2020 yang kemudian di undangkan dengan UU No.6 tahun 2020 maka pemilihan dilanjutkan meski pandemi belum berakhir.

2.2.4 BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

A. Definisi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu atau yang sering di sebut Bawaslu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalannya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. (Saleh, 2017:34)

Bawaslu dan Panwaslu sama halnya dengan KPU yang dimana terdapat di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tetap berpusat di ibukota, Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum antarlain:

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota Negara,
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi,
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota,
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.,
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan peraturan, wewenang dan tugas Pemilu/Pilkada sebagai tujuan dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu:

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang,
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada,
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Dengan begitu, Panitia Pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu,(Nasef,2017:107).

B. Kewajiban Bawaslu

Terdapat tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut :

- (a).Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- (b). Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:Pelanggaran Pemilu; danSengketa proses Pemilu;
- (c). Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; danPelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (d). Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;Penetapan Peserta Pemilu;Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Pelaksanaan dan dana kampanye;

Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;

(c). Mencegah terjadinya praktik politik uang;

(f). Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

(g). Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

(h). Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

(i). Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

- (j). Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (k). Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- (l). Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- (m).Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Wewenang Bawaslu

Adapun wewenang bawaslu dalam menjalani tugas saat pengawasan pemilu dilaksanakan antaralain sebagai berikut :

- (a). Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- (b). Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- (c). Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- (d). Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- (e). Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '

(f). Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(g). Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

(h). Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(i). Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;

(j). Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

(k). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tugas Bawaslu

Tugas dalam menjalani pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang yang tertera diatas, tugas bawaslu sebagai beritu:

(a). Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

- (b). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- (c). Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan,
- (d). Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (e). Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2011, Bawaslu berwenang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 kemudian menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Terdapat ada 2 (dua) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu: pertama, pelanggaran Kode Etik penyelenggara.

Pemilu adalah suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh

Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:

- (a). Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- (b). Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kedua, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindakan pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu,
2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang,
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka,
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi,

5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

E. PERATURAN BAWASLU NO.4 TAHUN 2020

Dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan dalam kondisi bencana non alam COVID-19 terdapat beberapa peraturan tambahan mengenai pengawasan Bawaslu dalam Pilkada serentak lanjutan yang di gelar di masa Pandemi Covid-19.

Diantara nya yakni Pasal 3 dan 4 yang berbunyi:

(1) Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain.

(2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. pelaksanaan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebelum dan setelah melaksanakan pengawasan. penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan yang dilakukan oleh tenaga medis yang disesuaikan dengan besaran anggaran penyelenggaraan Pemilihan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;

- c. pemakaian alat pelindung diri bagi anggota dan kesekretariatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang sedang bertugas;
- d. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa:
 1. fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan/atau
 2. cairan disinfektan dan/atau antiseptik berbasis alkohol;
- e. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum pelaksanaan setiap

kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dimulai dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;

- f. pengaturan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
- g. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik; dan
- h. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengawas Pemilihan menerapkan protokol kesehatan pencegahan

dan pengendalian *COVID-19* yang dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran pada kegiatan:

- a. tatap muka secara langsung di dalam ruangan;
- b. tatap muka secara langsung di luar ruangan;
- c. pengumpulan orang dalam jumlah tertentu; dan/atau
- d. penyampaian dan penyimpanan berkas.

(2) Penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* pada kegiatan tatap muka di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- b. memastikan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, dan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan untuk mengenakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- c. menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
- d. menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- e. cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol sebelum melakukan pertemuan tatap muka di dalam ruangan;
- f. membawa alat tulis masing-masing;
- g. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik; dan
- h. membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, penanganan

pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan.

Selain dalam pasal 3 dan 4 terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengawasan yakni pasal 23 dan 24 yang berisi pengawasan kampanye yaitu:

Pasal 23

- (1) Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memastikan hadir di dalam pelaksanaan Kampanye dengan metode:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka dan dialog;
3. debat publik/debat terbuka antarPasangan Calon; dan



4. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau jaga jarak antarpeserta Kampanye paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. memastikan penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* yang ditetapkan oleh KPU;
 - d. memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. rapat umum;
 2. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 3. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 4. perlombaan;
 5. kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
 6. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
 7. melalui media daring;
 - e. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses pada seluruh pelaksanaan metode Kampanye;
 - f. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan metode Kampanye; dan
 - g. menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.


Pasal 24

- (1) Jika terdapat bentuk kegiatan Kampanye yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan jajaran KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan.
- (2) Dalam hal hasil koordinasi menetapkan terdapat pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam bentuk kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan melakukan pembubaran kegiatan Kampanye.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Sumber: Makmur (2011)/ PERBAWASLU NO.4 TAHUN 2020

2.3 Definisi Konseptual

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan tertentu dilakukan.
- b. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat pengawasan ialah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka pengawasan terhadap suatu kegiatan sangat perlu dilakukan untuk menjadikan hasil akhirnya sesuai dengan keinginan bersama.

2.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan masing-masing variable yang digunakan oleh peneliti, yang berdasarkan dari kerangka berfikir yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2
Definisi Operasional

No	VARIABEL	INDIKATOR
1	Pengawasan Pendahuluan/ <i>steering controls</i>	a. Standar Pengawasan b. Target Pengawasan
2	Pengawasan Umpan balik	a. Hasil Pengawasan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2018:3), mengatakan bahwa Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan analisa data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan suatu objek alamiah sebagai instrument kunci dalam suatu penelitian. Maka dari itu penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian sehingga penelitian penulis dapat berjalan sesuai dengan proses penelitian dan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan di lapangan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari peneliti penulis ini adalah jenis penelitian deskriptif, yang dimana penelitian deskriptif yang diartikan sebagai pendekatan yang menggunakan data, wawancara, dokumentasi, dan tulisan dan tingkah laku yang di peroleh sesuai dengan fakta di lapangan, dari hasil perolehan data, wawancara, dokumentasi, tulisan dan fakta yang di peroleh penulis selanjutnya

penulis akan memaparkan atau menggambarkan sesuai dengan fakta-fakta yang di temukan di lapangan.

Menurut Najir dalam Faisal (2015:13), jenis metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang meneliti tentang suatu set, kondisi dan variable-variabel tentang suatu objek, kemudian membuat analisis dan gambaran secara sistimatis, factual tentang objek yang diteliti.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksud adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, membuat hasil anasisa sesuai dengan sistematis, pengawasaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan PILKADA Serentak Kota Mataram 2020.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mataram yang beralamat di Jalan Majapahit Nomer 12B, Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian pada proposal ini adalah dimulai pada awal bulan Januari hingga peneliti menyatakan telah usai melakukan penelitian.

3.2.3 Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah diatas, dan pada tujuan yang dilah di tetapkan oleh penulis mengenai pengawasan Bawaslu Kota mataram terhadap PILKADA Serentak 2020.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang di berikan langsung oleh narasumber kepada reponden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh melalu observasi dan wawancara tatap muka langsung dengan informan.

Tabel 3.2.3
Unit analisa data primer

No	VARIABEL	INDIKATOR	Data primer
1	Pengawasan Pendahuluan/ <i>steering controls</i>	a. Standar Pengawasan b. Target Pengawasan	a. Standar pengawasan sebelum kegiatan b. Apa sasaran pengawasan sesudah pelaksanaan kegiatan
2	Pengawasan Umpan balik	a. Hasil Pengawasan	a. Bagaimana hasil dari pengawasan setelah kegiatan selesai berlangsung.

2. Data sekunder adalah sebuah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data. Data sekunder dalam ini adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan, studi bacaan, artikel, dan tentang dokumen-dokumen tentang objek yang akan diteliti.

Tabel 3.2.3
Unit Analisa Data Sekunder

No	VARIABEL	INDIKATOR	Data Sekunder
1	Pengawasan Pendahuluan/ <i>steering controls</i>	a. Standar Pengawasan b. Target Pengawasan	a. SOP pengawasan Bawaslu Kota Mataram b. Tim pemenangan paslon
2	Pengawasan Umpan balik	a. Hasil Pengawasan	a. Dokumen-dokumen rencana pengawasan Bawaslu Kota Mataram beserta laporan akhir.

3.2.4 Metode Penentuan Narasumber

Adapun tehnik penempatan responden dalam penelitian ini menurut Satori dan Komariah (2017:47-48).

1. *Porposilve Sampling*

Teknik pengambilan sampel data yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan dari sebuah penelitian. Narasumber dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Narasumber Penelitian

NO	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Bawaslu Kota Mataram	1 orang
2	Bagian pengawasan Bawaslu Kota Mataram	1 orang
3	Anggota Bawaslu Kota Mataram	1 orang
4	Masyarakat umum	3

	Jumlah	6 Orang
--	--------	---------

2. *Snowball Sampling*

Teknik pengambilan sampel data dengan teknik ini dilakukan secara bertahap atau berantai, yang dimana teknik ini membutuhkan beberapa narasumber-narasumber yang berkaitan untuk mendapatkan data, setelah data yang diperoleh peneliti kemudian akan berkembang menjadi data yang sangat luas dan penulis dapat memilih narasumber yang akan dijadikan sample selanjutnya sehingga peneliti mendapatkan data yang berkaitan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangatlah penting dikarenakan data yang diperlukan dalam penelitian sepenuhnya didapatkan dari proses pengumpulan data dalam Penentuan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, Adapun tehnik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bugin dalam Satori, dkk 2017:105). Dalam observasi pengamatan terhadap suatu objek bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang dimana peneliti hanya mengamati secara langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut serta secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang menggunakan sistem interaksi komunikasi yang melibatkan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Menurut Sudjana dalam Satori dkk (2017:130) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatapan muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur (*semistructured interview*).

Dalam pelaksanaan wawancara ini pewawancara telah menyediakan terlebih dahulu susunan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada

terwawancara sesuai dengan objek yang terkait namun pokok-pokok pembicaraan yang dirumuskan tidak perlu di tanyakan secara berurutan, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan secara bebas dan pemilihan kata-katanyapun tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasi penelitian berlangsung.

3. Dokumentasi

Menurut Renir dalam Satori, dkk (2017:147) membagi dokumentasi menjadi 3 (tiga) pengertian yaitu :

- a. Dalam arti luas meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan;
- b. Dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja;
- c. Dalam arti spesipik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sabagainaya.

Dokumen dilaksanakan dengan cara mencari data pendukung sesuai dengan tema suatu penelitian. Studi pustaka digunakan untuk menunjang ke lengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber yang tepat sesuai dengan keabsahan data. Metode ini suatu cara pengumpulan data yang dihasilkan dari catatan-catatan penting yang berkaitan tentang tema peneliti dan dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data foto-foto, serta catatan lapangan.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen dikutip dalam Moleoang (2010) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Ada 3 jenis teknik analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyerderhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis (Moleong, 2010).

2. Penyajian data

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan (Pawinto, 2008).

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data.

